



P U T U S A N
No. 207 PK/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MADA'I bin DJASMAN, bertempat tinggal di Ancol Selatan RT. 002/RW. 04, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam perkara ini dilanjutkan oleh ahli warisnya:

1. **UMROH**, bertempat tinggal di Pejaten Timur RT./RW. 010/007, Kel. Pejaten Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
2. **NURJANAH**, bertempat tinggal di Jl. H. Ali RT./RW. 001/004, Kel. Tegal Parang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
3. **NURLELA**, bertempat tinggal di Pejaten Timur RT./RW. 010/007, Kel. Pejaten Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
4. **HUSNI**, bertempat tinggal di Kel. Tegal Parang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa substitusi kepada: **ABDUL KHOLIK**, bertempat tinggal di Jl. H. Ali RT./RW.001/004 Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Pembantah/Terbanding;

m e l a w a n :

1. **Ny. HALILAH SUKANDI bin BAEI, SITI KHADIJAH binti SOEKANDI, ANA HOSYANA binti SOEKANDI, ROSITA binti SOEKANDI, RAHMAT SANUSI bin SOEKANDI, AWANG DARTIMAH binti SOEKANDI, EDI MARZUKI bin SOEKANDI, SOLEHA PRIHATIN binti SOEKANDI, SITI FAJARASIH binti SOEKANDI, INDRA BUSANASTRA bin SOEKANDI dan SITI NURSIAH BERKAH binti SOEKANDI**, bertempat tinggal di Jalan Boeleward Blok V/1 No. 35 RT. 01/12, Taman Cimanggu, Bogor Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Ahli Waris almarhum NAWAWI SURYADI**, bertempat tinggal di Jalan Baladewa No. F 1983, Tanah Tinggi, Jakarta Pusat;
3. **RIDWAN SUHANDA**, bertempat tinggal di Jalan Raya Pejagalan No. 12 A RT. 01/RW. 09, Kelurahan Pekojan, Jakarta Barat;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Terbantah III, VI dan I/para Pembanding;

d a n :

1. **R. ASEP SAEPUL MUNAWAR**, bertempat tinggal di Kp. Muara RT. 02/RW. 05, Kelurahan Sindang Rasa Bogor, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri selaku kuasa dari: Ny. Mardiah, Ny. Hj. Sobariah, Ny. Euis Hasanah, Ny. Al Saryatin, RA. Sugilar, RU. Sirojudin, Ny. Al Fatimah, Ny. Nurjanah, Ny. Ilah Nurilah;
2. **MOCH. ICHWAN**, bertempat tinggal di Jalan H. Ramli No.1 RT. 007/RW. 03, Menteng Dalam, Jakarta Selatan;
3. **H. TAUFIK RAMDANI**, bertempat tinggal di Jalan Madrasah 1 No. 20 Kebun Jeruk, Jakarta Barat;
- . **CHUFRAN HAMAL, SH.**, Notaris, berkantor di Jalan Cideng Timur No. 63, Jakarta Pusat;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Turut Termohon Kasasi/para Terbantah II, IV, V dan VII/para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembantah / Terbanding I telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI No. 293 K/Pdt/2007 tanggal 28 April 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali, dan para Turut Termohon Peninjauan Kembali, dahulu para Termohon Kasasi/Terbantah III, IV dan I/para Terbanding, dan para Turut Termohon Kasasi/para Terbantah II, IV, V dan VII/para Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 207 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembantah adalah ahli waris dari almarhum Djasman bin Widi sesuai surat ketetapan atau fatwa ahli waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya No. 319/C/1985 tanggal 16 April 1985 (bukti P-1);

Bahwa tanah yang akan dieksekusi yaitu tanah hak milik No. 718 No.Persil 32 Kohir No. S.11 seluas 34.000 m² terletak di Pulo Besar Jl. Yos Sudarso Kel. Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok- Jakarta Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : PT. Citra Marga Nusapala Persada;

Selatan : Gedung PT. Federal Motor;

Timur : Jl. Yos Sudarso;

Barat : Tanah *verponding* Indonesia No. 48 atas nama Djasman yang digarap H.Tamin dan H.Anhar atas ijin H.Djasmani bin Djamat; adalah hak milik dari Pembantah yang diperoleh dari orang tuanya bernama Djasman dan bukan hak milik dari para Terbantah;

Bahwa tanah *eigendom verponding* No.5725 yang terletak di Jalan Yos Sudarso adalah hak milik atas nama Djasman, dan sekarang *eigendom verponding* No. 5725 sedang dalam perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan perkara No. 222/Pdt/G/2003/PN.Jkt.Ut;

Bahwa sebenarnya tanah yang disebut dalam penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 560/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Sel., bukanlah berasal dari *eigendom verponding* No. 5725 akan tetapi adalah tanah *verponding* Indonesia No. 48 sebagian atas nama Djasman dengan luas 34.000 m² dari luas keseluruhan tanah *verponding* Indonesia atas nama Djasman, adalah 608.800 m² berdasarkan Surat Ukur tanggal 14 April 1889 No. 97 terletak di Kp. Sunter dan Pulo Besar Jalan Yos Sudarso dan Sunter Jaya Ex Sunter Kemayoran Blok 04 dan Blok 0.19 RW. 011, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : PT. Pertamina (Persero) dan PT. Retnus Utama serta Bangunan Milik Rajen Vasandane;

Selatan : Jalan Danau Sunter Selatan ex. Sunter Kemayoran;

Barat : Persil *verponding* No. 49;

Timur : Jalan Yos Sudarso (bukti P-2);

Bahwa tanah tersebut diperoleh Djasman berdasarkan hibah dari Abdui Asmat kepada Djasman tertanggal 2 April 1898. Hibah ini dibuat di muka tuan Wees en Boedelkamer di Batavia dan juga di muka tuan Notaris di Batavia yang sudah disumpah bernama George Herman Thomas (bukti P-3);

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 207 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hibah tersebut, maka pemilik tanah tersebut adalah Djasman sesuai Akta *van eigendom* (hak milik) No. 48 tertanggal 8 Oktober 1931 yang disalin oleh Notaris George Herman Thomas di Batavia (bukti P-4);

Bahwa sesuai dengan surat keterangan dari Balai Harta Peninggalan Jakarta, Departemen Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 16 Februari 1979 No.Ja.18.79 menyatakan telah menyerahkan salinan asli *verponding* No. 48 berikut akta *verponding* No. 48 atas nama Djasman, untuk membuktikan bahwa tanah perkara tersebut adalah hak milik Pembantah (bukti P-5);

Bahwa tanah *verponding* Indonesia No. 48 luas keseluruhan 608.800 m² tidak pernah dijual, tidak pernah dialihkan, tidak pernah dijaminkan dan tidak pernah disewakan kepada siapapun;

Bahwa eksekusi yang akan dilaksanakan telah salah dan keliru karena tanah tersebut adalah tanah milik Pembantah, yaitu tanah *verponding* Indonesia No. 48 atas nama Djasman yang diperoleh Djasman berdasarkan hibah dari Abdui Asmat kepada Djasman (*vide* bukti P-3);

Bahwa apabila Terbantah satu mengakui memiliki *eigendom verponding* No. 5725 adalah bohong dan salah, karena *eigendom verponding* No. 5725 adalah hak milik dari Pembantah;

Bahwa sebenarnya tanah yang disebut dalam penetapan eksekusi bukanlah *eigendom verponding* No. 5725 akan tetapi tanah tersebut adalah tanah *verponding* Indonesia No. 48 atas nama Djasman orang tua dari Pembantah;

Bahwa tanah yang mau dieksekusi adalah sebagian dari tanah *verponding* Indonesia No. 48 atas nama Djasman dengan luas 34.000 m² terletak di Kampung Pulo Besar, Jalan Yos Sudarso, RT. 002 RW. 011, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : PT. Citra Marga Nusapala Persada yang dibangun di atas tanah *verponding* Indonesia No. 48 atas nama Djasman;
- Selatan : Gedung PT. Federal Motor;
- Barat : Tanah *Verponding* Indonesia No. 48 atas nama Djasman yang digarap oleh saudara H. Tamin dan H. Anhar atas ijin dari saudara H. Djasmani bin Djamat;
- Timur : Jalan Yos Sudarso;

Bahwa sesuai dengan dalil-dalil Pembantah di atas, dapat diambil kesimpulan:

- a. Bahwa tanah terpekara tidak berasal dari *eigendom verponding* No. 5725;

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 207 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa tanah yang mau dieksekusi tersebut sebagaimana diuraikan di atas, adalah *verponding* Indonesia No. 48 atas nama Djasman;
- c. Bahwa tanah *eigendom* No. 5725 dan *eigendom* No. 48 adalah tanah milik Pembantah, warisan dari almarhum Djasman bin Widi;
- d. Bahwa penetapan eksekusi No. 560/Pdt.G/1998/PN Jakarta Selatan tanggal 7 November 2003 telah salah dan keliru, karena tanah disebut dalam penetapan adalah tanah *eigendom* milik dari Pembantah;
- e. Bahwa untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dengan adanya bantahan ini, Pembantah mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan meletakkan sita *revindictoir beslag* (tanah milik Pembantah) *verponding* Indonesia No. 48 sebagian luas 34.000 m² yang terletak di Kp. Pulo Besar, Jl. Yos Sudarso RT. 002 RW. 011 Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok-Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : PT. Citra Marga Nusapala Persada yang dibangun di atas tanah *verponding* Indonesia No. 48 atas nama Djasman;

Selatan : Gedung PT. Federal Motor;

Barat : Tanah *verponding* Indonesia No. 48 atas nama Djasman yang digarap oleh saudara H. Tamin dan H. Anhar atas ijin dari saudara H. Djasmani bin Djamat;

Timur : Jalan Yos Sudarso;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pembantah mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara supaya Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pembantah, adalah yang baik;
2. Menyatakan mengabulkan bantahan Pembantah;
3. Menyatakan bahwa tanah yang akan dieksekusi berdasarkan penetapan eksekusi No. 560/Pdt.G/1998/PN.Jakarta Selatan adalah tanah hak milik Pembantah;
4. Menyatakan bahwa *eigendom* (hak milik) No. 48 luas 608.800 m² atas nama Djasman berdasarkan Surat Ukur No. 97 tanggal 14 April 1889, terletak di Kp. Sunter dan Pulo Besar Jalan Yos Sudarso dan Jalan Sunter Jaya ex Sunter Kemayoran Blok 0.4 dan Blok 0.19 RW. 011, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : PT. Pertamina (Persero) dan PT. Retnus Utama serta Bangunan Milik Rajen Vasandane;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 207 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Jalan Sunter Jaya ex Sunter Kemayoran;

Barat : Persil Verponding No. 49;

Timur : Jalan Yos Sudarso;

adalah tanah milik Pembantah;

5. Menyatakan bahwa *eigendom* (hak milik) No. 5725 seluas 152.264 m² atas nama Djasman, berdasarkan Surat Ukur No.15 tanggal 4 April 1859 terletak di Jalan Yos Sudarso, Jalan Danau Sunter Utara dan Jalan Danau Sunter Selatan Blok 0.3 dan Blok 0.5 RT. 008 RW. 011, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Danau Sunter Utara;

Selatan : PT. PLN (Persero) dan PT. Transkindo;

Barat : Jalan Danau Sunter Selatan;

Timur : Jalan Yos Sudarso;

adalah tanah milik Pembantah;

6. Menyatakan tanah yang mau dieksekusi berdasarkan penetapan eksekusi No. 560/Pdt.G/1998/PN.Jakarta Selatan keliru dan salah alamat;

7. Membatalkan penetapan eksekusi No. 560/Pdt.G/1998/PN. Jakarta Selatan tanggal 7 November 2003;

8. Menyatakan bahwa, tanah hak milik No. Khusus 718 Persil 32 Kohir No.S.II dan segala girik-girik yang diterbitkan di atas tanah *verponding* Indonesia No. 48 sebagian seluas 34.000 m² atas nama Djasman terletak di Pulo Besar Jalan Yos Sudarso RT. 002 RW. 011 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : PT. Citra Marga Nusapala Persada yang dibangun di atas tanah *verponding* Indonesia No. 48 atas nama Djasman;

Selatan : Gedung PT. Federal Motor;

Barat : Tanah *verponding* Indonesia No. 48 atas nama Djasman yang digarap oleh saudara H. Tamin dan H. Anhar atas ijin dari saudara H. Djasmani bin Djamat;

Timur : Jalan Yos Sudarso;

Dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

9. Menyatakan sita milik Pembantah (*revindicatoir beslag*) sah dan berharga;

10. Menghukum para Terbantah untuk menyerahkan tanah ter-eksekusi kepada Pembantah dalam keadaan kosong dan baik, setelah putusan ini diucapkan;

11. Memerintahkan para Terbantah mematuhi isi putusan ini;

12. Menghukum para Terbantah untuk membayar biaya perkara;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 207 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun para Terbantah *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

- Bila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pembantah mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbantah III dan VI mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Terbantah III:

- Bahwa eksepsi kurang pihak (dilihat dari perkara pokok yang dibantah) Notaris Zawir Simon, SH., adalah selaku turut Tergugat II dalam perkara pokok;
- Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara, selaku turut Tergugat III dalam perkara pokok;
- Bahwa Kepala Kantor Kecamatan Tanjung Priok, selaku turut Tergugat IV dalam perkara pokok;
- Bahwa Kepala Kelurahan Sunter Jaya, selaku turut Tergugat V;
- Bahwa oleh karena pihak-pihak Tergugat dalam perkara pokok tidak ikut digugat dalam perkara bantahan ini, maka bantahan Pembantah harus dinyatakan kurang pihak, oleh karena itu eksepsi Terbantah III patut untuk dikabulkan;

Eksepsi salah orang yang digugat:

- Bahwa Pembantah dalam bantahannya terhadap Terbantah I, adalah bersifat pribadi dan tidak bisa ditarik ikut dibantah dalam bantahannya karena Terbantah I bukan pihak dalam perkara pokok yang dibantah oleh Pembantah;
- Demikian juga terhadap Terbantah II adalah juga bersifat pribadi dan tidak bisa ditarik masuk dalam dibantah ini karena bukan pihak dalam perkara pokok;
- Bahwa seharusnya Ny. Mardiah, Ny. Sobariah, Ny. Euis Hasanah, Ny. Al Saryatin, RA. Sugilar, RU. Sirojudin, Ny. Al Fatimah, Ny. Nurjanah, Ny. Nurilah, digugat selaku pribadi yang terpisah dan berdiri sendiri, demikian juga R. Asep Saepul Munawar jika yang bersangkutan juga merupakan ahli waris, maka harus digugat sebagai pribadi, bukan lagi sebagai Kuasa;
- Bahwa oleh karena ternyata Terbantah I dan Terbantah II adalah pribadi yang berdiri sendiri dan ikut ditarik dalam perkara *a quo*, padahal seharusnya menurut hukum, mereka-mereka harus digugat secara terpisah, maka patut dan beralasan eksepsi Terbantah III tersebut untuk dikabulkan;

Bantahan kabur, tidak jelas (*obscur libel*):

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 207 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembantah dalam bantahannya (butir-2) mendalilkan bahwa tanah yang dibantah adalah miliknya berdasarkan *verponding* Indonesia No. 48 atas nama Djasman. Sedangkan pada butir ke-3 bantahannya *eigendom verponding* No. 5725 atas nama Djasman dan lebih tidak jelas lagi apa relevansinya *eigendom verponding* No. 5725 sedang dalam perkara No. 222/Pdt/G/2003/PN.Jkt.Ut., dalam bantahan *a quo* terhadap perkara pokok;
 - Bahwa Pembantah dalam bantahannya petitum butir 4 mohon agar juga ditetapkan sebagai pemilik atas tanah berdasarkan hak milik *eigendom verponding* No. 48 seluas 608.800 m² dan butir ke-5 petitum, mohon dinyatakan sebagai pemilik atas tanah dengan hak *eigendom verponding* No. 5725 seluas 152.264 m², dan petitum butir 8 juga mohon dinyatakan sebagai pemilik atas tanah *verponding* Indonesia No. 48 seluas 34.000 m² dan sekaligus mohon membatalkan tanah hak milik nomor khusus 718 Persil 32 Kohir S.II dan segala girik-girik lainnya;
 - Dengan demikian jelas bahwa bantahan Pembantah tidak jelas kabur oleh karena dasar kepemilikan bantahan Pembantah atas tanah sengketa tidak jelas apakah tanah *eigendom verponding* No. 5725 atau *verponding* Indonesia No. 48, dan lebih tidak jelas lagi Pembantah dalam bantahannya menarik obyek tanah lainnya dimasukkan dalam bantahannya untuk mohon dinyatakan sebagai pemilik, yang sama sekali tidak ada kaitannya atau relevansinya dengan perkara pokok yang dibantah oleh Pembantah;
 - Bahwa oleh karena bantahan Pembantah antara posita dan petitum kabur, tidak jelas, bertentangan antara posita dan petitum, maka bantahan Pembantah harus dinyatakan kabur, tidak jelas oleh karena itu eksepsi Terbantah III patut dikabulkan;
- Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan alasan;
- Bahwa perkara pokok yang dimohonkan eksekusinya itu diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membuat penetapan eksekusi pengosongan yang diajukan bantahan dalam perkara ini;
 - Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara, hanyalah pelaksana eksekusi berdasarkan delegasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
 - Bahwa oleh karenanya beralasan kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara bantahan *a quo*;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 207 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu eksepsi Terbantah III patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Eksepsi Terbantah VI:

Bantahan Pembantah kabur, tidak jelas dan bertentangan satu dengan lainnya (*obscuur libel*);

Bahwa dalil Pembantah dalam posita bantahannya angka 2, 3, 4, 10 dan 11 saling bertentangan satu dengan lainnya, dimana antara lain dalam angka 2 posita bantahannya Pembantah mendalilkan: bahwa tanah yang akan dieksekusi yaitu tanah hak milik No. 718 No. Persil 32, Kohir No.S.II ... dst, adalah milik dari Pembantah yang diperoleh dari orang tuanya bernama Djasman dst., hal mana bertentangan dengan dalil Pembantah angka 3 yang berbunyi: bahwa tanah *eigendom verponding* No. 5725 yang terletak di Jalan Yos Sudarso adalah hak milik atas nama Djasman (*ic. Pembantah*) dst., hal mana bertentangan dengan dalil Pembantah angka 4 yang menyatakan: Bahwa sebenarnya tanah yang disebut dalam penetapan eksekusi No. 560/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel., bukanlah berasal dari *eigendom verponding* No. 5725 akan tetapi adalah tanah *verponding* Indonesia No. 48 sebagian atas nama Djasman (*ic. Pembantah*) dst.;

Bahwa dari dalil-dalil bantahannya tersebut di atas jelas sangat bertentangan satu dengan lainnya yang mengakibatkan bantahan menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), bahkan, menunjukkan Pembantah sendiripun tidak tahu mana atas hak/status tanah yang benar, apakah tanah adat hak milik No.718, No. Persil 32, Kohir No.S.II atau tanah eks *eigendom verponding* No. 5725, atau tanah *verponding* Indonesia No. 48;

- Bahwa oleh karena demikian, mohon bantahan Pembantah dinyatakan kabur dan tidak jelas serta bertentangan satu dan lainnya (*obscuur libel*) dan agar bantahan ditolak atau tidak diterima;

Bantahan Pembantah salah tentang obyek (*error in objecto*):

- Bahwa pengakuan Pembantah dalam dalilnya angka 2, 3 dan 4 yang bertentangan satu dengan lainnya sebagaimana yang Terbantah VI uraikan pada bagian eksepsi di atas, menunjukkan bahwa adanya obyek bantahan yang tidak jelas, oleh karena alas hak/status obyek (tanah) yang diklaim berbeda satu dengan lainnya;
- Bahwa bantahan Pembantah juga salah tentang obyek dikarenakan, dalam angka 2 posita bantahannya Pembantah menyatakan tanah miliknya tersebut batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara : PT. Citra Marga Nusapala Persada;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 207 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Gedung PT. Federal Motor;
 - Timur : Jalan Yos Sudarso;
 - Barat : Tanah *verponding* Indonesia No. 48 atas nama Djasman;
- Bertentangan/berbeda dengan dalil Pembantah angka 4 yang menyatakan tanah miliknya tersebut batas-batasnya adalah:
- Utara : PT. Pertamina (Persero) dan PT. Retnus Utama serta bangunan milik Rajen Vasendane;
 - Selatan : Jalan Danau Sunter Selatan eks Sunter Kemayoran;
 - Barat : Persil *verponding* No. 49;
 - Timur : Jalan Yos Sudarso;

Sedangkan obyek eksekusi berdasarkan penetapan eksekusi No. 580/Pdt.G/1998/PN.Jak.Sel, batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Utara : PT. Citra Marga Nusapala Persada;
- Selatan : Gedung PT. Federal Motor;
- Timur : Jalan Yos Sudarso;
- Barat : PT. Federal Motor dan tanah H. Tamin;

Bahwa dengan demikian patutlah bantahan Pembantah tersebut dinyatakan salah tentang obyek (*error in objekto*) dan patut ditolak dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor: 322/PDT./BTH./2003/PN.JKT.UT. tanggal 29 Juni 2004 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbantah III dan Terbantah VI tersebut ;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan bantahan Pembantah sebahagian;
- Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar dan baik;
- Menyatakan bahwa *eigendom* (hak milik) *verponding* No. 48 luas 608.800 m² atas nama Djasman berdasarkan Surat Ukur No.97 tanggal 14 April 1889, terletak di Kp. Sunter dan Pulo Besar Jalan Yos Sudarso dan Jalan Sunter Jaya ex Sunter Kemayoran Blok 0.4 dan Blok 0.19 RW. 011, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Persil-persil *verponding* No. 5725;
 - Sebelah Selatan : Persil-persil *verponding*;
 - Sebelah Timur : Sungai kecil;
 - Sebelah Barat : Persil-persil *verponding* No. 49;

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 207 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau batas-batas sekarang:

- Sebelah Utara : PT. Pertamina (Persero) dan PT. Retnus Utama serta bangunan milik Rajen Vasende;
- Sebelah Selatan : Jalan Sunter Jaya ex Sunter Kemayoran;
- Sebelah Timur : Jalan Yos Sudarso;

Adalah tanah milik Pembantah;

- Menyatakan bahwa tanah yang akan dieksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi No. 560/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Sel., sebagian adalah tanah hak milik Pembantah;
- Menghukum para Terbantah atau siapapun yang menguasai sebagian tanah yang dimohonkan eksekusi untuk menyerahkan kepada Pembantah dalam keadaan kosong;
- Memerintahkan Terbantah II, Terbantah IV, Terbantah V dan Terbantah VII untuk mematuhi isi putusan ini;
- Menyatakan bahwa bantahan Pembantah selebihnya tidak dapat diterima;
- Menghukum para Terbantah secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp 809.000,- (delapan ratus sernbilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta nomor: 445/PDT/2005/PT.DKI.- tanggal 22 Desember 2005 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Terbantah tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 29 Juni 2004 No. 322/Pdt.Bth./2003/Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Pembanding/para Terbantah tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bahwa bantahan Pembantah ditolak seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Terbanding/Pembantah yang tidak benar;
3. Menghukum para Terbanding/Pembantah membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI nomor: 293 K/Pdt/2007 tanggal 28 April 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 207 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Mada'i bin Djasman tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI nomor: 293 K/Pdt/2007 tanggal 28 April 2008 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pembantah/Terbanding pada tanggal 24 November 2009, kemudian terhadapnya oleh ahli waris Pemohon Kasasi/Pembantah/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2010, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis pada tanggal 29 Oktober 2010, sebagaimana ternyata dari Akte permohonan peninjauan kembali No. 322/Pdt/Bth/2003/PN.Jkt.Ut. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Oktober 2010 itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi I/Terbantah III/Pembanding yang pada tanggal 14 Desember 2010 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Pembantah/Terbanding, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 13 Januari 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/Pembantah dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

A. Surat-surat bukti yang baru (*novum*);

1) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2010 jam 14.00 WIB. (jam 02 siang) di lemari almarhum Mada'l Bin Djasman di .Jalan H. Ali Rt./Rw. /004, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan,

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 207 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan dan benar telah menemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan, yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

2) Bahwa Surat-surat tersebut ialah:

(1) Salinan riwayat singkat tanah persil *verponding* No. 48 yang terletak di Kampung Poelo Besar (diberi kode PK-1);

Bahwa data-data yang terdapat di dalam riwayat singkat itu ialah:

- Tanah dengan persil *verponding* No. 48, yang luasnya 608.800 m² milik *Gouvernement van Netherlands Indie* diperoleh berdasarkan Akte Notaris Joan Cornelis Meyyer di Batavia;
- Riwayat singkat tersebut dibuat oleh Fan Der Boer, pejabat pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 14 Februari 1896;
- Salinan riwayat singkat tersebut dibuat oleh Joan Cornelis Meyyer Notaris di Batavia pada tanggal 22 April '30;

2) Salinan soerat Djoeal - Beli No. 116 (diberi kode PK-2);

Bahwa data-data yang terdapat di dalam soerat djoeal-beli tersebut ialah:

- Soerat djoeal - beli tersebut bernomor 116 bertanggal 4 April ;
- Jual beli terjadi di Kantor Notaris George Herman Thomas antara Fan Der Boer (pejabat pemerintah Hindia Belanda) dengan Djasman, penduduk asli (Bumi Putera) tinggal di Kampoeng Gedong Pandjang, Jalan Jawa, daerah Pendjaringan;
- Objek jual beli adalah tanah (pekarangan) dengan nomor persil 48 yang terletak di Kampoeng Soenter - Puloe Besar dengan harga f.510 (lima ratus sepoeloe perak) seluas ± 608.800 m² dengan batas-batas: sebelah Wetan (Timur) pekarangan kosong milik Tuan Bayel, sebelah Kuelon (Barat) tanah Melar dan perempoean Saamah, sebelah Oedit (Selatan) rumah Asmat.

3) Koetipan: *inlands verponding* jaitoe padjeg tanah dan roemah/soerat padjeg, (diberi kode PK-3);

Bahwa data-data yang terdapat di dalam koetipan tersebut ialah:

- Tanah yang terkena pajak terletak di Poeloe Besar;
- Nama orang yang terkena pajak ialah Djasman;
- Nama orang yang bertempat tinggal di atas tanah tersebut ialah Djasman;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 207 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah pajak setiap tahun adalah f.9 (catatan: f = florijn/mata uang pada zaman pemerintah Hindia Belanda);
- Tanggal koetipan tersebut adalah 9 Oktober 1943;

4) Soerat padjak (diberi kode PK-4);

Bahwa data-data yang terdapat di dalam soerat padjak ini ialah:

- Soerat padjak bertanggal 8 Mei 1960 adalah tentang pajak atas tanah yang terletak di Sunter/Pulo Besar Tandjung Periuk Jakarta Utara;
- Pembayar pajak adalah orang yang bernama Djasman, beralamat di Muara Sunter;

3) Bahwa berdasarkan surat-surat bukti PK-1 sampai dengan PK-4 di atas, dengan jelas kelihatan bahwa:

- Djasman bin Mada'i telah membeli sebidang tanah dari Fan Der Boer tanggal 4 April 1930 dihadapan Notaris George Herman Thomas;
- Tanah tersebut adalah seperti tercantum dalam Akte No.48 dengan batas-batas sebelah Timur pekarangan kosong tanah milik Beyel,sebelah Barat tanah milik Melar dan Saamah, sebelah Selatan rumah milik Asmat;
- Harga tanah tersebut adalah f.510 seluas = 608.800 m;
- Tanah persil verponding No.48 tersebut diperoleh Fan Der Boer melalui Notaris Joan Cornelis Meyyer seharga f.101;
- Djasman membayar pajak atas tanah verponding No. 48 tersebut sebanyak f.9 setiap tahun;
- Pajak atas tanah tersebut selanjutnya di bayar oleh Djasman pada tahun-tahun 1961, 1962, 1963, 1964, 1965 sebanyak Rp. 22,60,- setiap

tahun;

4) Bahwa alamat letak tanah verponding No. 48 tersebut sejak pada waktu jual beli (4 April 1930) sampai dengan waktu pembayaran pajak (9 Mei 1943 dan 1961,1962,1963,1964,1965) adalah Sunter/Pulo Besar;

5) Bahwa nama Sunter dan Pulo Besar masih tetap dikenal oleh masyarakat hingga kini, tetapi nama batas-batas letak tanah verponding No. 48 tersebut telah berubah sejalan dengan perkembangan pembangunan daerah, dalam hal ini Jakarta Utara, sehingga tidak semua nama batas-batas tanah tersebut dalam Akte jual beli No. 116, masih ditemukan sekarang ini;

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 207 PK/Pdt/2011



6) Bahwa tanah sengketa yang menjadi objek eksekusi (seluas 4.900 m²) berdasarkan penetapan eksekusi No.17/Eks/2008/PN.JKT.UT, terletak di dalam areal tanah verponding No.48 seluas 608.800 m² (vide soerat djoel beli No.116) milik Pemohon Peninjauan Kembali (Djasman bin Mada'i);

7) Bahwa soerat djoel beli No. 116 (tidak diajukan oleh Pembantah pada proses perkara atas bantahan Pemohon Peninjauan Kembali, vide halaman 52 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 322/PDT./BTH./2003/ PN.JKT.UT.) adalah karena soerat djoel beli No. 116 tersebut baru ditemukan sesudah ada putusan dari Mahkamah Agung RI (No. 293 K/Pdt/ 2007);

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelaslah bahwa tanah yang menjadi objek eksekusi penetapan eksekusi No. 17/Eks/2008/PN.JKT.UT. adalah terletak di dalam areal tanah Pemohon Peninjauan Kembali seperti tersebut dalam soerat djoel-beli No.116;

B. Kekhilafan Hakim:

1) Bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 293 K/Pdt/2007 pada halaman mulai alinea pertama, berbunyi:

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, permohonan kasasi Pembantah tidak dapat dibenarkan:

a) Dari bukti kepemilikan:

- Pembantah mendasarkan pada akta *eigendom verponding* No.48 atas nama Djasman;
- Obyek yang dibantah dasarnya adalah hak milik No. Khusus 718 bekas *verponding* No. 5725;

b) Dari batas-batas tanah:

Batas tanah dalam bantahan/perlawanan:

- Utara : PT Pertamina;
- Timur : Jalan Yos Sudarso;
- Selatan : Jalan Sunter Jaya;
- Barat : Persil *verponding* No. 49;

Batas tanah yang akan dieksekusi:

- Utara : PT Citra Marga Nusa Phala;
- Timur : Jalan Yos Sudarso;
- Selatan : PT Federal Motor;
- Barat : PT Federal Motor dan tanah H. Tamin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan adanya perbedaan bukti kepemilikan dan batas-batas tanah seperti tersebut di atas. Pembantah tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, sehingga permohonan kasasi dari Pembantah harus ditolak;

2) Bahwa bukti kepemilikan Pemohon Peninjauan Kembali memang adalah akte *verponding* No.48 a.n. Djasman, seperti tersebut dalam salinan soerat joel-beli No. 116 (bukti PK-1 yang ditemukan kemudian);

3) Bahwa dasar bukti hak milik Terbantah I dengan menggunakan bukti hak milik No. 718 bekas *verponding* No.5725 tanggal 4 April 1959 a.n. Ratoe Woelandari adalah atas tanah yang terletak di Kampung Sumur Batu (tanpa ada batas dan luasnya), sedang tanah sengketa (objek penetapan eksekusi) terletak di Pulo Besar Sunter;

Bahwa dengan demikian, bukan pemohon Peninjauan Kembali yang mengemukakan bukti kepemilikan yang berbeda (seperti bunyi putusan Kasasi), tetapi bukti yang dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali dengan bukti yang dikemukakan Terbantah I, adalah berbeda;

Bahwa sejak zaman Hindia Belanda hingga sekarang daerah Sumur Batu dengan daerah Sunter letaknya berjauhan, yang dibatasi oleh sungai, dan Sumur Batu sudah termasuk wilayah Jakarta Pusat;

Bahwa dengan demikian, seharusnya eksekusi tidak dilakukan atas tanah yang terletak di Jakarta Utara, tetapi atas tanah yang terletak di Jakarta Pusat, sehingga seharusnya Mahkamah Agung RI membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 445/Pdt/2005/PT.DKI tersebut; Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dalam putusan No. 293 K/Pdt/2007 telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan menyatakan bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau Undang-Undang (halaman 13 Putusan Mahkamah Agung RI tersebut);

4) Bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan batas-batas antara tanah yang disebut dalam bantahan dan tanah yang akan dieksekusi;

Bahwa batas sebelah Utara: PT. Pertamina, Timur: Jalan Yos Sudarso, Selatan: Jalan Sunter Jaya, Barat: Persil *verponding* No. 49, adalah batas-batas tanah yang disebut dalam akta *eigendom verponding* No. 48 seluas 600.800 m² (vide halaman 6 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 322/PDT./BTH./2003/PN.JKT.UT.);

Bahwa sedang batas tanah sebelah Utara: PT. Citra Marga Nusa Phala, Timur: Jalan Yos Sudarso, Selatan: PT. Federal Motor dan Barat: PT.

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 207 PK/Pdt/2011



Federal Motor dan tanah milik H.Tamin, adalah batas tanah yang menjadi objek eksekusi (berdasarkan bukti hak milik No. khusus 718 Kohir No.S. II) yang termasuk tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali seperti tersebut dalam *eigendom verponding* No. 48 seluas 34.000 m² (vide halaman 7 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 322 *op.cit*);

Dengan demikian Mahkamah Agung RI No. 293 *op.cit* telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata karena menyatakan adanya perbedaan batas tanah antara tanah dalam bantahan dengan batas tanah yang terkena eksekusi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Juris tidak salah menerapkan hukum, selain itu tidak terdapat kekeliruan yang nyata, atau kekhilafan Hakim dalam pertimbangannya. Bahwa surat-surat bukti baru yang diajukan sebagai *novum*, ternyata bukan surat yang bersifat menentukan, sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali: **Umroh dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Pembantah;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **UMROH**, 2. **NURJANAH**, 3. **NURLELA**, dan 4. **HUSNI**, semuanya ahli waris **MADA'I bin DJASMAN** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 3 Agustus 2011** oleh **H. M. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.**, dan **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH., LL.M.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/H. M. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH.

ttd/Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

ttd/Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti:

1. M e t e r a i Rp 6.000,- ttd/Bongbongan Silaban, SH.,LL.M.

. R e d a k s i Rp 5.000,-

3. Adminstrasi PK Rp 2.489.000,-

Jumlah = Rp 2.500.000,-

=====

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

No. 19610313 198803 1 003

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 207 PK/Pdt/2011